



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMLI BIN ABDUL LATIP**
2. Tempat lahir : Bulungan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin RT 005 Kel. Pejalin Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkap NOMOR: SP.Kap/16/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., dan Jali Ipui, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP** selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. JEKI;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. SIYUN;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. ISHAK Bin BERAHIM (Alm);
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. ISHAK Bin BERAHIM (Alm);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



(BARANG BUKTI SABU DIDALAM BERKAS PERKARA ISHAK Bin BERAHIM (Alm))

- 1 (satu) Buah HP Merk REALME 9A warna biru navy dengan nomor IMEI: 861450057305588 IMEI 2 : 861450057805596 dengan nomor handphone 082150314530 yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERKARA PDM-30/T.Selor/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP** bersama-sama dengan **Saksi ISHAK Bin BERAHIM (Alm)** (berkas penuntutan terpisah) dan **Sdr.SIANG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. **SIANG**, Kemudian Terdakwa dan Sdr. **SIANG** ingin menggunakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. **SIANG** melakukan patungan sebesar Rp100.000

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr. SIANG menghubungi Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa "SAHAK ada uang saya ini kapan kamu ke Sekatak untuk mencari sabu" kemudian dijawab Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) "hari ini saya mau pergi ke Sekatak" lalu dijawab "okeelah saya ke rumah mu untuk antarkan uangku". Kemudian Sdr.SIANG menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM). Kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) bertanya, "adakah" yang dijawab oleh Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) "ga ada, ni mau pergi jalan, nunggu uang buah buah juga ini" yang dijawab oleh Terdakwa "oh yalah" lalu memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) untuk membeli sabu-sabu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke rumah, sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) "aku udah di samping pejalin ni" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iyalah kesitu". Setelah sampai di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Terdakwa bertemu dengan Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) yang sudah menunggunya. Kemudian Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) mengajak Terdakwa di tempat teduh di bawah pohon untuk memberikan titipan Terdakwa berupa sabu-sabu.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA BRIPKA HERMANUS Ad PAULUS Bersama dengan BRIPTU ONGKY ZULKARNAIN Bin (Alm) SUKARNO selaku aparat kepolisian di Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 16/ III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 yang berada di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, aparat kepolisian Polres Bulungan melakukan pengeledahan berdasarkan Surat Pengeledahan Nomor Sp.Dah / 16.b / III / 2023 / Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu;

- 1 (satu) tas slempang merk SUPREME berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih dengan nomor IMEI : 356961094074534 IMEI 2 : 356961094074534 dengan nomor Handphone 081361875023

Yang kesemuanya diakui milik Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM).

- Kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REALME 9A warna biru navy dengan nomor IMEI : 861450057305588 IMEI 2 : 861450057805596 dengan nomor handphone 082150314530 yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02868/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 06761/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram atas nama ISHAK BIN BERAHIM (ALM) Bin BERAHIM (Alm) hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/11140.00/III/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ISHAK BIN BERAHIM (ALM) Bin BERAHIM (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 4 (empat) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan total berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gramYang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP** bersama-sama dengan **Saksi ISHAK Bin BERAHIM (Alm)** (berkas penuntutan terpisah) dan **Sdr.SIANG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. SIANG, Kemudian Terdakwa dan Sdr. SIANG ingin menggunakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. SIANG melakukan patungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr. SIANG menghubungi Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa “SAHAK ada uang saya ini kapan kamu ke Sekatak untuk mencari sabu” kemudian dijawab Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) “hari ini saya mau pergi ke Sekatak” lalu dijawab “okeelah saya ke rumah mu untuk antarkan uangku”. Kemudian Sdr.SIANG menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM). Kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) bertanya, “adakah” yang dijawab oleh Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) “ga ada, ni mau pergi jalan, nunggu uang buah buah juga ini” yang dijawab oleh Terdakwa “oh yalah” lalu memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) untuk membeli sabu-sabu.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke rumah, sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) "aku udah di samping pejalin ni" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iyalah kesitu". Setelah sampai di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Terdakwa bertemu dengan Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) yang sudah menunggunya. Kemudian Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM) mengajak Terdakwa di tempat teduh di bawah pohon untuk memberikan titipan Terdakwa berupa sabu-sabu.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA BRIPKA HERMANUS Ad PAULUS Bersama dengan BRIPTU ONGKY ZULKARNAIN Bin (Alm) SUKARNO selaku aparat kepolisian di Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 16/ III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 yang berada di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, aparat kepolisian Polres Bulungan melakukan penggeledahan berdasarkan Surat Penggeledahan Nomor Sp.Dah / 16.b / III / 2023 / Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) tas slempang merk SUPREME berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih dengan nomor IMEI : 356961094074534 IMEI 2 : 356961094074534 dengan nomor Handphone 081361875023Yang kesemuanya diakui milik Saksi ISHAK BIN BERAHIM (ALM).
- Kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REALME 9A warna biru navy dengan nomor IMEI : 861450057305588 IMEI 2 : 861450057805596 dengan nomor handphone 082150314530 yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02868/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 06761/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram atas nama ISHAK BIN BERAHIM (ALM) Bin BERAHIM (Alm) hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/11140.00/III/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ISHAK BIN BERAHIM (ALM) Bin BERAHIM (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak :

- 4 (empat) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan total berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram.

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin ABDUL LATIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS Ad PAULUS, yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Pejalın Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalın Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri keduaorang tersebut dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD RAMLI (Terdakwa) dan Saksi Ishak, ketika dilakukan diinterogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu, Saksi Ishak langsung mengakui telah menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas selempang milik Saksi Ishak, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut Saksi Ishak dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) tas Slempang merek supreme berwarna abu-abu, yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532 adalah milik Saksi Ishak dan digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Ishak, Saksi Ishak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KACONG yang berada di daerah Sekatak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Ishak, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari beberapa orang yaitu Saksi Ishak membeli dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. JEKI membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SIYUNG membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan ketika menitipkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa yang datang kepada Saksi Ishak untuk menitipkan uang, bukan Saksi Ishak yang menawarkan diri untuk dititipi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ishak adalah teman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ishak tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Ishak belum pernah dihukum

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm), yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri keduaorang tersebut dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD RAMLI (Terdakwa) dan Saksi Ishak, ketika dilakukan diinterogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu, Saksi Ishak langsung mengakui telah menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas selempang milik Saksi Ishak, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut Saksi Ishak dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;



- 1 (Satu) tas Slemgang merek supreme berwarna abu-abu, yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532 adalah milik Saksi Ishak dan digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Ishak, Saksi Ishak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KACONG yang berada di daerah Sekatak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Ishak, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari beberapa orang yaitu Saksi Ishak membeli dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. JEKI membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SIYUNG membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan ketika menitipkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Ishak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa yang datang kepada Saksi Ishak untuk menitipkan uang, bukan Saksi Ishak yang menawarkan diri untuk dititipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ishak adalah teman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ishak tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Ishak belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ISHAK, yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh Sdr. SIANG dan mengatakan "SAHAK ada uang saya ini kapan kamu ke sekatak untuk mencari sabu" lalu Saksi menjawab "hari ini saya mau pergi ke Sekatak" dan Sdr. SIANG mengatakan "oke lah saya ke rumahmu untuk antarkan uang ku", selanjutnya sekitar pukul 09.15 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah sampai kabari saya" dan Saksi menjawab "oke lah";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.20 WITA, Saksi menghubungi Sdr. JEKI dan Sdr. SIYUN untuk menanyakan uang mereka untuk membeli narkotika jenis sabu karena sebelumnya Sdr. JEKI dan Sdr. SIYUN menghubungi Saksi dan hendak menitipkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian uang milik Saksi sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



milik Sdr. JEKI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. SIYUNG sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul kemudian Saksi sendiri menuju ke tempat Sdr. KACONG yang berada di Sekatak, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. KACONG memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening;

- Bahwa selanjutnya Sdr. KACONG memberikan bonus narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening sebagai upah Saksi karena membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi langsung pulang menuju Desa Antutan, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.50 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi sudah sampai di Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, kemudian Terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu titipannya tersebut, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu di bawah pohon dekat pinggir Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, ketika hendak bertransaksi tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di duga narkoba jenis sabu yang saya simpan di dalam tas selempang yang saya gunakan atas kejadian tersebut saya bersama dengan sdr. RAMLI di bawa ke mako Polresta Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (Satu) tas Slempang merek supreme berwarna abu-abu adalah milik Saksi dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356961094174532 adalah milik Saksi dan digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Sdr. JEKI dan Sdr. SIYUN karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JEKI dan Sdr. SIYUN tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi jika berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KACONG, yang pertama Saksi membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila membeli sedikit tidak mendapatkan bonus;
- Bahwa ketika pembelian yang pertama, Sdr. KACONG tidak mengatakan kepada Saksi bahwa apabila membeli banyak akan mendapatkan bonus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02868/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 06761/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto +/- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram atas nama hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/IL/11075/IV /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ISHAK Bin IBRAHIM HASAN (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	4 (empat) paket sabu + plastic	1,55 gram	0,40 gram	1,15 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastic	0,12 gram	0,10 gram	0,2 gram
	Total	1,67 gram	0,5 gram	1,35 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Ishak;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berkumpul (nongkrong) bersama dengan Sdr. SIANG, Terdakwa dan Sdr. SIANG ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIANG melakukan iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, selanjutnya Sdr. SIANG menelepon Saksi Ishak menggunakan handphone milik Terdakwa,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIANG untuk datang ke rumah Saksi Ishak untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena Saksi Ishak tidak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ishak dan Saksi Ishak mengatakan "aku udah di simpang pejalin ni" lalu Terdakwa menjawab "iyalah kesitu", setelah Terdakwa sampai di simpang pejalin kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ishak yang pada saat itu sudah menunggu Terdakwa dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik Saksi Ishak. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Ishak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) tas Slempong merek supreme berwarna abu-abu, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532 adalah milik Saksi Ishak dan digunakan untuk berkomunikasi terkait tranTerdakwa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Ishak karena tertangkap;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama dengan Sdr. SIANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sdr. SIANG bahwa Saksi Ishak bisa dititipi narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Ishak jika berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi. ISHAK tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik clip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) tas Slempong merek supreme berwarna abu – abu;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532;
- 1 (satu) unit Hp Merk REALME 9A warna biru navy dengan No Hp 082150314530 dan no IMEI 1 861450057305588 IMEI 2 861450057805596 .

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu. pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Ishak (TERDAKWA DALAM PERKARA LAIN);
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berkumpul (nongkrong) bersama dengan Sdr. SIANG, Terdakwa dan Sdr. SIANG ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIANG melakukan iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, selanjutnya Sdr. SIANG menelepon Saksi Ishak menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIANG untuk datang ke rumah Saksi Ishak untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena Saksi Ishak tidak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ishak dan Saksi Ishak mengatakan "aku udah di simpang pejaln ni" lalu Terdakwa menjawab "iyalah kesitu", setelah Terdakwa sampai di simpang pejaln kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ishak yang pada saat itu sudah menunggu Terdakwa dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik Saksi Ishak. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Ishak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) tas Slem pang merek supreme berwarna abu-abu, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532 adalah milik Saksi Ishak dan digunakan untuk berkomunikasi terkait tranTerdakwa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 02868/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 06761/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram atas nama hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/IL/11075/IV /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ISHAK Bin IBRAHIM HASAN (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	4 (empat) paket sabu + plastic	1,55 gram	0,40 gram	1,15 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastic	0,12 gram	0,10 gram	0,2 gram
	Total	1,67 gram	0,5 gram	1,35 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Ishak karena tertangkap;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama dengan Sdr. SIANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa mengetahui dari Sdr. SIANG bahwa Saksi Ishak bisa dititipi narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Ishak jika berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ishak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **MUHAMMAD RAMLI BIN ABDUL LATIP** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu). memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pinggir Jalan Simpang Jalan Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu. pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Ishak (TERDAKWA DALAM PERKARA LAIN);
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berkumpul (nongkrong) bersama dengan Sdr. SIANG, Terdakwa dan Sdr. SIANG ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIANG melakukan iuran untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, selanjutnya Sdr. SIANG menelepon Saksi Ishak menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIANG untuk datang ke rumah Saksi Ishak untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena Saksi Ishak tidak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ishak dan Saksi Ishak mengatakan "aku udah di simpang pejalin ni" lalu Terdakwa menjawab "iyalah kesitu", setelah Terdakwa sampai di simpang pejalin kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ishak yang pada saat itu sudah menunggu Terdakwa dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik Saksi Ishak. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Ishak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (Satu) tas Slempong merek supreme berwarna abu-abu, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532 adalah milik Saksi Ishak dan digunakan untuk berkomunikasi terkait tranTerdakwa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02868/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 06761/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram atas nama hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/IL/11075/IV /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ISHAK Bin IBRAHIM HASAN (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	4 (empat) paket sabu + plastic	1,55 gram	0,40 gram	1,15 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastic	0,12 gram	0,10 gram	0,2 gram
	Total	1,67 gram	0,5 gram	1,35 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Ishak karena tertangkap;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama dengan Sdr. SIANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menitipkan uang kepada Saksi Ishak untuk dibelikan narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa mengetahui dari Sdr. SIANG bahwa Saksi Ishak bisa dititipi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Ishak jika berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ishak tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Siang yang melakukan iuran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabut. Kemudian uang tersebut telah dibelikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Ishak akan tetapi ketika Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ishak ditangkap terlebih dahulu. Tujuan terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diedarkan Sehingga Majelis Hakim menilai meskipun Terdakwa dan Sdr. Siang belum menerima Narkotika jenis Sabu dari Saksi Ishak atau secara fisik Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ditangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Siang haruslah dipandang telah memiliki Narkotika jenis sabu yang telah dibelikan oleh Saksi Ishak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Siang yang melakukan iuran uang tersebut juga harus dipandang sebagai suatu permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika golongan I oleh karena itu unsur "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur "tanpa hak" atau unsur "melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa: bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu dan pekerjaannya tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu padahal Narkotika jenis sabu merupakan Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu sehingga Narkotika jenis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs



sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik clip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (Satu) tas Slempong merek supreme berwarna abu – abu;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532;
- 1 (satu) unit Hp Merk REALME 9A warna biru navy dengan No Hp 082150314530 dan no IMEI 1 861450057305588 IMEI 2 861450057805596 .

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramli Bin Abdul Latip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik clip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) tas Slempong merek supreme berwarna abu – abu;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna Putih dengan no telepon : 081361875023 no imei I : 356961094074534 no imei II : 356961094174532;
 - 1 (satu) unit Hp Merk REALME 9A warna biru navy dengan No Hp 082150314530 dan no IMEI 1 861450057305588 IMEI 2 861450057805596.
6. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd
Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd
Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Meli Fitriana, SH.